



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**SEKOLAH TINGGI TEKNIK NUSANTARA MANDIRI**  
TERAKREDITASI BAN-PT NOMOR 525/KPT/I/2018



Jl. K.H. Abdurrahman, Kel. Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis Duri – Riau 28784  
Telp. (0765) 94754, Email : sttnm.duri@gmail.com

---

KEPUTUSAN  
KETUA SEKOLAH TINGGI TEKNIK NUSANTARA MANDIRI  
Nomor: 013/STTNM-TM/V/2022

Tentang

Standar Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi Pelaksanaan, Pengendalian Pelaksanaan, Dan Peningkatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Untuk Standar Nasional Pendidikan Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri

KETUA SEKOLAH TINGGI TEKNIK NUSANTARA MANDIRI

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan peraturan pemerintah maka Yayasan Pendidikan Asha Mandiri (YPAM) telah menetapkan dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) bagi Sekolah Tinggi Teknik (STT) Nusantara Mandiri;
- b. bahwa YPAM telah menetapkan sejumlah 24 (dua puluh empat) standar pada Kebijakan SPMI untuk menjadi standar dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) agar menjadi perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) dalam kegiatan di Perguruan Tinggi dan dapat menghasilkan luaran yang berkualitas dari proses di institusi pendidikan tinggi untuk dapat memenuhi ekspektasi dari pemangku kepentingan (*stakeholders*);
- c. bahwa Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri wajib menjabarkan kebijakan SPMI dalam dokumen yang berisi standar penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan untuk setiap standar SPMI yang telah ditetapkan;
- d. bahwa salah satu kelompok standar dalam SPMI adalah Standar Nasional Pendidikan;
- e. bahwa butir (a), (b), (c) dan (d) tersebut perlu dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Permenristekdikti 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**SEKOLAH TINGGI TEKNIK NUSANTARA MANDIRI**  
TERAKREDITASI BAN-PT NOMOR 525/KPT/I/2018



Jl. K.H. Abdurrahman, Kel. Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis Duri – Riau 28784  
Telp. (0765) 94754, Email : sttnm.duri@gmail.com

7. Peraturan Yayasan Pendidikan Asha Mandiri No.  
010/YPAM/III/2022 Tentang Implementasi Sistem Penjaminan  
Mutu Internal (SPMI) di Sekolah Tinggi Teknik Nusantara  
Mandiri;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI TEKNIK  
NUSANTARA MANDIRI, TENTANG PENETAPAN  
STANDAR PENETAPAN, PELAKSANAAN, EVALUASI  
PELAKSANAAN, PENGENDALIAN PELAKSANAAN. DAN  
PENINGKATAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
(SPMI) UNTUK STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN  
SEKOLAH TINGGI TEKNIK NUSANTARA MANDIRI
- KESATU : Standar dan Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi Pelaksanaan,  
Pengendalian Pelaksanaan dan Peningkatan Sistem Penjaminan  
Mutu Internal (SPMI) untuk Standar Nasional Pendidikan  
Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri sebagaimana terlampir  
dalam Lampiran-Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Dengan diberlakukannya Standar Penetapan, Pelaksanaan,  
Evaluasi Pelaksanaan, Pengendalian Pelaksanaan dan  
Peningkatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) untuk  
Standar Nasional Pendidikan Sekolah Tinggi Teknik Nusantara  
Mandiri, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan  
peraturan tersebut, dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan  
apabila dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan akan  
diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Duri  
Pada tanggal: 2 Mei 2022  
Ketua Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri,



Fauzan, S.Kom., M.Sc.

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Pendidikan Asha Mandiri
2. Pembantu Ketua I, II dan III STT Nusantara Mandiri
3. Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**SEKOLAH TINGGI TEKNIK NUSANTARA MANDIRI**  
TERAKREDITASI BAN-PT NOMOR 525/KPT/I/2018



Jl. K.H. Abdurrahman, Kel. Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis Duri – Riau 28784  
Telp. (0765) 94754, Email : sttnm.duri@gmail.com

---

KEPUTUSAN  
KETUA SEKOLAH TINGGI TEKNIK NUSANTARA MANDIRI  
Nomor: 014/STTNM-TM/V/2022

Tentang

Standar Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi Pelaksanaan, Pengendalian Pelaksanaan, Dan Peningkatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Untuk Standar Nasional Penelitian Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri

KETUA SEKOLAH TINGGI TEKNIK NUSANTARA MANDIRI

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan peraturan pemerintah maka Yayasan Pendidikan Asha Mandiri (YPAM) telah menetapkan dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) bagi Sekolah Tinggi Teknik (STT) Nusantara Mandiri;
- b. bahwa YPAM telah menetapkan sejumlah 24 (dua puluh empat) standar pada Kebijakan SPMI untuk menjadi standar dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) agar menjadi perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) dalam kegiatan di Perguruan Tinggi dan dapat menghasilkan luaran yang berkualitas dari proses di institusi pendidikan tinggi untuk dapat memenuhi ekspektasi dari pemangku kepentingan (*stakeholders*);
- c. bahwa Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri wajib menjabarkan kebijakan SPMI dalam dokumen yang berisi standar penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan untuk setiap standar SPMI yang telah ditetapkan;
- d. bahwa salah satu kelompok standar dalam SPMI adalah Standar Nasional Penelitian;
- e. bahwa butir (a), (b), (c) dan (d) tersebut perlu dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Permenristekdikti 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**SEKOLAH TINGGI TEKNIK NUSANTARA MANDIRI**  
TERAKREDITASI BAN-PT NOMOR 525/KPT/I/2018



Jl. K.H. Abdurrahman, Kel. Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis Duri – Riau 28784  
Telp. (0765) 94754, Email : sttnm.duri@gmail.com

7. Peraturan Yayasan Pendidikan Asha Mandiri No.  
010/YPAM/III/2022 Tentang Implementasi Sistem Penjaminan  
Mutu Internal (SPMI) di Sekolah Tinggi Teknik Nusantara  
Mandiri;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI TEKNIK  
NUSANTARA MANDIRI, TENTANG PENETAPAN  
STANDAR PENETAPAN, PELAKSANAAN, EVALUASI  
PELAKSANAAN, PENGENDALIAN PELAKSANAAN. DAN  
PENINGKATAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
(SPMI) UNTUK STANDAR NASIONAL PENELITIAN  
SEKOLAH TINGGI TEKNIK NUSANTARA MANDIRI
- KESATU : Standar dan Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi Pelaksanaan,  
Pengendalian Pelaksanaan dan Peningkatan Sistem Penjaminan  
Mutu Internal (SPMI) untuk Standar Nasional Penelitian  
Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri sebagaimana terlampir  
dalam Lampiran-Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Dengan diberlakukannya Standar Penetapan, Pelaksanaan,  
Evaluasi Pelaksanaan, Pengendalian Pelaksanaan dan  
Peningkatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) untuk  
Standar Nasional Penelitian Sekolah Tinggi Teknik Nusantara  
Mandiri, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan  
peraturan tersebut, dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan  
apabila dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan akan  
diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Duri  
Pada tanggal: 2 Mei 2022  
Ketua Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri,



Fauzan, S.Kom., M.Sc.

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Pendidikan Asha Mandiri
2. Pembantu Ketua I, II dan III STT Nusantara Mandiri
3. Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**SEKOLAH TINGGI TEKNIK NUSANTARA MANDIRI**  
TERAKREDITASI BAN-PT NOMOR 525/KPT/I/2018



Jl. K.H. Abdurrahman, Kel. Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis Duri – Riau 28784  
Telp. (0765) 94754, Email : sttnm.duri@gmail.com

---

KEPUTUSAN  
KETUA SEKOLAH TINGGI TEKNIK NUSANTARA MANDIRI  
Nomor: 015/STTNM-TM/V/2022

Tentang

Standar Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi Pelaksanaan, Pengendalian Pelaksanaan, Dan Peningkatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Untuk Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri

KETUA SEKOLAH TINGGI TEKNIK NUSANTARA MANDIRI

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan peraturan pemerintah maka Yayasan Pendidikan Asha Mandiri (YPAM) telah menetapkan dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) bagi Sekolah Tinggi Teknik (STT) Nusantara Mandiri;
- b. bahwa YPAM telah menetapkan sejumlah 24 (dua puluh empat) standar pada Kebijakan SPMI untuk menjadi standar dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) agar menjadi perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) dalam kegiatan di Perguruan Tinggi dan dapat menghasilkan luaran yang berkualitas dari proses di institusi pendidikan tinggi untuk dapat memenuhi ekspektasi dari pemangku kepentingan (*stakeholders*);
- c. bahwa Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri wajib menjabarkan kebijakan SPMI dalam dokumen yang berisi standar penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan untuk setiap standar SPMI yang telah ditetapkan;
- d. bahwa salah satu kelompok standar dalam SPMI adalah Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat;
- e. bahwa butir (a), (b), (c), dan (d) tersebut perlu dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri.

- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Permenristekdikti 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**SEKOLAH TINGGI TEKNIK NUSANTARA MANDIRI**  
TERAKREDITASI BAN-PT NOMOR 525/KPT/I/2018



Jl. K.H. Abdurrahman, Kel. Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis Duri – Riau 28784  
Telp. (0765) 94754, Email : sttnm.duri@gmail.com

Mutu Pendidikan Tinggi.

7. Peraturan Yayasan Pendidikan Asha Mandiri No.  
010/YPAM/III/2022 Tentang Implementasi Sistem Penjaminan  
Mutu Internal (SPMI) di Sekolah Tinggi Teknik Nusantara  
Mandiri;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI TEKNIK  
NUSANTARA MANDIRI, TENTANG PENETAPAN  
STANDAR PENETAPAN, PELAKSANAAN, EVALUASI  
PELAKSANAAN, PENGENDALIAN PELAKSANAAN. DAN  
PENINGKATAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
(SPMI) UNTUK STANDAR NASIONAL PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT SEKOLAH TINGGI TEKNIK  
NUSANTARA MANDIRI
- KESATU : Standar dan Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi Pelaksanaan,  
Pengendalian Pelaksanaan dan Peningkatan Sistem Penjaminan  
Mutu Internal (SPMI) untuk Standar Nasional Pengabdian kepada  
Masyarakat Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri sebagaimana  
terlampir dalam Lampiran-Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Dengan diberlakukannya Standar Penetapan, Pelaksanaan,  
Evaluasi Pelaksanaan, Pengendalian Pelaksanaan dan  
Peningkatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) untuk  
Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi  
Teknik Nusantara Mandiri, maka segala ketentuan yang bertentangan  
dengan peraturan tersebut, dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan  
apabila dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan akan  
diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Duri  
Pada tanggal: 2 Mei 2022  
Ketua Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri,

Fauzan, S.Kom., M.Sc.

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Pendidikan Asha Mandiri
2. Pembantu Ketua I, II dan III STT Nusantara Mandiri
3. Arsip